

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

VIII.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis selama magang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan diresmikan pada tanggal 12 Juni 2015 dengan memiliki panjang ruas keseluruhan 13,61 KM.
2. Jalan tol ini memiliki 3 seksi yang menghubungkan beberapa daerah. Seksi I Gempol IC-Gempol JC, Seksi II Gempol JC-Pandaan IC, Seksi III Pandaan IC-Pandaan.
3. Kinerja lalu lintas pada ruas jalan tol Gempol-Pandaan secara umum dalam kondisi baik dengan nilai *Level of Service A*
4. Jalan Tol Gempol-Pandaan sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. PT. Jasamarga Pandaan Tol terdapat 4 bidang yang memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. (*Finance /Keuangan, Maintenance, Operational, serta Sumber Daya Manusia*).
6. Identifikasi lokasi rawan kecelakaan dengan menggunakan metode EAN, dimana ruas jalan yang teridentifikasi sebagai blacklink yaitu jalan pada KM 774/46 A, KM 48 B, dan KM 50+600 B.

VIII.2. Saran

VIII.2.1. Bagi Badan Usaha Jalan Tol

Dari hasil identifikasi lokasi rawan kecelakaan yang telah diperoleh, maka dari itu berikut ini rekomendasi yang dapat digunakan sebagai masukan serta saran kepada PT. Jasa Marga Pandaan Tol:

1. Membangun landmark tulisan jalan tol Gempol-Pandaan sebagai ikon jalan tol.
2. Perlu adanya pengawasan lebih ketat kembali terkait kinerja JMTM dikarenakan beberapa temuan perbaikan masih belum sesuai dengan standart.
3. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Jalan Tol Gempol-Pandaan tentang larangan membuang benda ke area jalan tol.
4. Pada jalan tol luar kota yang tidak terdapat PJU, alternatif penangannya yaitu dengan menggunakan paku jalan (Road Stud) pada marka jalan yang berfungsi sebagai pengarah dan membantu pengemudi untuk melihat arah didepannya serta paku jalan dapat membantu memberi peringatan kepada pengemudi apabila kendaraan keluar dari jalurnya.

VIII.2.2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

1. Perlu adanya kerja sama (MOU) antara pihak kampus dengan pihak tol terkait dengan penyerapan peluang kerja bagi taruna setelah lulus.
2. Perlu dibekali tentang peralatan survey dikarenakan ada beberapa tol yang tidak memiliki alat survey.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, A., Kusumawati, N., & Lestari, R. R. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Povinsi Riau, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan, 1*(1), 1–8.
- Indonesia, P. R. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. *Jurnal Transportasi, 1*(1), 3.
- Kementrian Perhubungan. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. In *Jakarta* (pp. 1–45).
- Marga, D. J. B. (2024). Hasil Pemeriksaan Aspek Teknis terkait SPM untuk Penyesuaian Tarif Tol (Reguler) Ruas Jalan Tol Gempol-Pandaan. *Correspondencias & Análisis, 15018*, 1–23.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (SPM). *Jurnal Transportasi, 15*(2), 107–114. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Pandaan, P. J. T. (2023). Keputusan Direksi PT. Jasamarga Pandaan Tol Nomor:02.2/KPTS-JPT/2023 Tentang Pedoman Sistem Pengumpulan Tol. *Jurnal Transportasi*.
- PKJI. (2023). Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia 2023. *Panduan Kapasitas Jalan Indonesia, 68*. <https://sipilpedia.com/panduan-kapasitas-jalan-indonesia-pkji-2014/>
- Republik Indonesia, P. P. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. *Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan, 1–23*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49351/pp-no-15-tahun-2005>

Tol, P. J. P. (2023). *Keputusan Direksi PT. Jasamarga Pandaan Tol Nomor:05.1/KPTS-JPT/2023 Tentang Pedoman Tugas Personil Pelaksana Operasi.*